

**TINJAUAN 'URF TERHADAP JUAL BELI KONSENTRAT DI DESA
BANJAREJO KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

RINA SUSI SUSANTI
NIM 210215066

Pembimbing:

DEWI IRIANI, M.H.
NIP. 19811030208012009

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2019

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP JUAL BELI KONSENTRAT DI DESA
BANJAREJO KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

RINA SUSI SUSANTI
NIM 210215066

Pembimbing:

DEWI IRIANI, M.H.
NIP. 19811030208012009

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Susanti, Rina Susi. 2019. *Tinjauan 'Urf terhadap Jual Beli Konsentrat Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing Dewi Iriani, M. H.

Kata Kunci: 'Urf, akad, Konsentrat, Pembayaran.

Dalam syariat hukum Islam salah satu pijakan untuk menetapkan hukum ialah 'Urf. 'Urf atau kebiasaan dalam menetapkan hukum harus mempertimbangkan kemaslahatan dan tidak boleh bertentangan dengan syara'. Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo terdapat praktik jual beli konsentrat yang menjadi kebiasaan masyarakat yaitu membeli dengan mengambil sendiri tanpa di hadiri pihak kedua. Sehingga praktik tersebut merugikan salah satu pihak. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai "Tinjauan 'Urf Terhadap Jual Beli Konsentrat Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo".

Permasalahan yang hendak penulis kaji antara lain sebagai berikut: (1) Bagaimana tinjauan 'Urf terhadap akad jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan 'urf terhadap Pembayaran jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo? (3) Bagaimana tinjauan 'urf terhadap pembebanan kerugian pada pembeli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik interview (wawancara), observasi (Pengamatan) dan dokumentasi.

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) praktik jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi syarat-syarat di lakukan oleh adat kebiasaan. Sehingga termasuk dalam 'urf *amāli*, yaitu kebiasaan jual beli tanpa dihadirkan pihak kedua itu sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli konsentrat khususnya dan kebiasaan itu sudah berjalan lama di masyarakat sehingga menurut 'Urf diperbolehkan. 2). Mengenai praktik pembayaran yang ditanggungkan pada jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menurut teori 'urf termasuk dalam 'urf yang *ṣahīh*. Yaitu dalam transaksi pembayarannya pihak peternak menggunakan terlebih dahulu konsentratnya dan membayarnya di kemudian hari. 3) Mengenai pembebanan kerugian pada pembeli konsentrat di kategorikan termasuk 'urf *fasid* yaitu adanya pihak yang dirugikan yaitu petenak. Tambahan itu digunakan untuk membayar beberapa konsentrat yang hilang sehingga satu kelompok harus membayar tambahan tersebut .

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rina Susi Susanti
NIM : 210215066
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *'Urf* Terhadap Jual Beli Konsentrat Di
Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten
Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 28 Oktober 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP.19760502000032001

Menyetujui,
Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dewi Iriani'.

Dewi Iriani, M.H.
NIP. 19811030208012009



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Rina Susi Susanti
NIM : 210215066
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **Tinjauan 'Urf Terhadap Jual Beli Konsentrat di
Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten
Ponorogo**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 14 November 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu Syariah pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 21 November 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Saifullah, M.Ag.
2. Penguji I : Drs. H. M. Muhsin, M.H.
3. Penguji II : Ika Rusdiana, M.A.

Ponorogo, 21 November 2019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir /Lc., M. Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rina Susi Susanti

Nim : 210215066

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Jual Beli Konsentrat di Desa Banjarejo
Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang akan diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Ponorogo, 30 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan



Rina Susi Susanti
NIM. 210215066

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Susi Susanti
Nim : 210215066
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan '*Urf* Terhadap Jual Beli Konsentrat Di Desa
Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan dari hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atas fikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau fikiran saya sendiri.

Apabila ditemukan hal terbukti atas dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 30 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan



Rina Susi Susanti
NIM. 210215066

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khilafah di bumi, Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.¹ Kehidupan manusia tidak lepas dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bantuan kepada orang lain. Disinilah peranan manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan demi mewujudkan kesejahteraan hidupnya. Seperti halnya bertransaksi dalam ranah muamalah.²

Salah satunya adalah bisnis jual beli yang sering dilakukan oleh umat manusia. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang diberlakukan oleh syariat. Jual beli harus ada benda yang akan diperjualbelikan dan menurut ketentuan hukum jual beli. Benda dalam jual beli mencakup, barang, uang, dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 3-4.

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), 6

benda-benda berharga serta dibenarkan penggunaannya oleh syara'. Sedangkan yang dimaksud dengan ketepatan hukum jual beli adalah memenuhi syarat dan rukun yang ada kaitannya dengan jual beli yang telah dibenarkan oleh syara' atas dasar suka rela.³

Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat rukunnya, seperti syarat akad (*ijāb qobūl*), syarat pelaku akad, dan syarat pada barang yang akan diakadkan. *Ijāb qobūl* harus disyaratkan adanya kesesuaian antara *ijāb* dan *qobūl* terhadap barang yang diperjualbelikan. Bagi pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Sedangkan syarat barang akad, yaitu harus suci, manfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang, dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.⁴

Transaksi jual beli yang sesuai dengan kehendak Allah adalah suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. *An-nisā* ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِّجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

³Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

⁴Ibid, .58

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa’:29).⁵

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang sah adalah adanya suka sama suka di dalamnya. Dasar suka sama suka yang kaitannya jual beli yakni bertolak pada kejujuran kepercayaan, dan ketulusan. Dalam melakukan jual beli hal yang terpenting adalah mencari barang yang halal dengan cara yang sejujur-jujurnya. Menghilangkan sifat-sifat yang cenderung negatif seperti penipuan, penimbunan, pencurian, *ghārār* dan riba.

Dalam Islam sendiri, suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dan dikerjakan oleh mereka baik berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan dikalangan masyarakat itu dengan sebutan ‘urf. ‘Urf yang berupa perbuatan adanya saling pengertian diantara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan shighat. Sedangkan contoh ‘urf yang berupa ucapan adalah adanya *Lahmun*, menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macam daging seperti daging binatang darat dan ikan. ‘Urf merupakan sikap yang paling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumuman maupun kekhususannya sebagian *fuqoha* mengatakan ‘urf sebagai patokan hukum. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada

⁵Al-Qur’an, 4:29

kemaslahatannya .selama hal itu tidak bertentangan dengan *shara'* maka harus dijaga.

Seperti halnya aktivitas muamalah khususnya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Banjarejo kecamatan Pudak kabupaten Ponorogo Mayoritas warganya bekerja sebagai petani dan peternak. Dimana dua pekerjaan itu menjadi sumber utama bagi mereka untuk memenuhi perekonomiannya. Banyak di kalangan masyarakat setempat yang hanya berfokus ada pertanian akan tetapi pertanian itu hanya sebagai sampingan karena bagi mereka lebih mengutamakan peternakan. Seperti halnya peternakan sapi perah. Karena sapi perah memiliki potensi yang luar biasa untuk kesejahteraan masyarakat disekitar. Dalam pengelolaannya sapi perah tidak lepas dari hubungan dengan sesama misalkan saja hubungan antara pemilik sapi dengan pedangan sapi, hubungan antara pemilik sapi dengan pemilik pakan sapi atau yang biasa disebut konsentrat. Disitulah mereka memulai hubungan muamalah terjadi. Yang salah satunya apa jual beli konsentart.

Dalam pengelolaan peternakan dan pertanian petani membuat sebuah kelompok tani di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, untuk memudahkan bagi petani untuk saling berinterkasi didalamnya. Seperti halnya pembelian pakanan. Kelompok tani beranggotakan 30 orang didalamnya, dan orang-orang yang masuk dikelompok tani tersebut hanya orang-orang yang beternak sapi pernah.

Jual beli konsentrat dihandel hanya 1 pengurus saja. Dimana biasanya pakan sapi atau konsentrat didatangkan dari luar kota dan itu dalam keadaan masih belum kemasan karung. Kemudian konsentrat ditaruh di rumah pengurus itu tadi. Kemudian dari pihak pengurus konsentrat itu dikemasi dengan berat 50 kg dengan harga 175.000/50 kg nya.

Kebiasaan Penjualan konsentrat dilakukan dengan cara pembeli datang kepada penjual (pengurus). Kemudian pembeli ambil berapa yang diperlukan kemudian langsung dibawa pulang. Terkadang salah satu pihak penjual tidak ada dirumah pembeli langsung mengambil entah itu dengan alasan apa.

Penjualan yang sering dilakukan seperti yang di lakukan oleh bapak meskan, biasanya beliau mengambil konsentrat dahulu, kemudian beliau memberikan konfirmasi bahwasanya beli itu belakangan di karena penjual sering tidak ada dirumah. Kalaupun menunggu sampai penjualnya dirumah imbasnya ke ternak sapinya karena pemberian makanan harus tepat waktu.⁶

Sistem pembayaran jual beli konsentrat itu yang ditetapkan pada akhir bulan, untuk memudahkan dan meringankan setiap transaksi anggota. Akan tetapi kendala ketidak pembayaran di akhir bulan seperti halnya banyak konsentrat yang keluar akan tetapi uang masuk tidak sebanding dengan barang tersebut. Setelah melakukan wawancara kepada salah satu anggota dari situ banyak anggota yang merasa dirugikan, Tanpa mengadakan musyawarah terlebih dahulu antara pengurus dan anggota yang lain langsung mengambil

⁶Miskan, hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2019

keputusan untuk di iurkan dari anggota lainnya. Dari meraka tidak merasa memakai akan tetapi harus membayar untuk menutup kekurangannya.⁷

Dari pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai praktik jual beli konsentrat antara petugas (penjual) dan anggota (pembeli) di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo. Maka penulis ingin melakukan pembahasan mendalam secara ilmiah dengan judul Skripsi **“TINJAUAN ‘URF JUAL BELI KONSENTRAT DI DESA BANJAREJO KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap Akad jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap cara Pembayaran jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo ?
3. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap pembebanan kerugian pada pembeli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memahami tinjauan ‘urf terhadap praktik jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menganalisis dan memahami tinjauan ‘urf terhadap Pembayaran jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.

⁷Gito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 29 Maret 2019.

3. Untuk menganalisis dan memahami tinjauan *'urf* terhadap pembebanan kerugian pada pembeli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk:

1. Manfaat Akademis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan sumbangan pengetahuan dalam hal konsumsi yang diperbolehkan dalam syariat melalui pemikiran tokoh ekonomi kontemporer, terutama untuk mahasiswa dan dosen-dosen. Khususnya tinjauan dari segi *'urf* dalam bidang jual beli konsentrat apakah sudah sesuai dengan *'urf*.

2. Manfaat Praktis

Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai akad dan pembayaran dalam praktik jual beli konsentrat yang sesuai dengan Hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikat penelitian.

Pertama, Ahmad Deni Setiawan, di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2009 dengan judul skripsi “ *Analisis Fiqih Terhadap Jual*

Beli Sapi “Rubuhan” Di Ud. Sri Makmur Ponorogo”. Dalam skripsi ini menjelaskan masalah bagaimana analisis fiqh terhadap objek jual beli sapi rubuhan? bagaimana analisis fiqh terhadap jual beli sapi rubuhan? yang menjadi objek adalah sapi *rubuhan*. Sapi *Rubuhan* adalah sapi cacat dalam keadaan tidak normal karena cacat fisik atau cacat terkena penyakit. Sapi dikatakan *Rubuhan* jika terkena beberapa penyakit seperti sapi kebanyakan obat (*sapi mendem*), sapi terkena sakit cikungunya, sapi mengalami *broyongen* (gagal dalam melahirkan anak) dan sapi terkena penyakit fisik seperti kaki patah, dan lain sebagainya. Sapi *rubuhan* ini diambil dagingnya dan diperjual belikan. Dilihat dari objeknya tersebut tidaklah memenuhi unsur syarat jual yang diperjual belikan, karena barang yang diperjual belikan, karena barang yang diperjual belikan haruslah bersih dan sehat serta terhindar dari penyakit, sedangkan yang terdapat didalam daging sapi *rubuhan* adalah hasil dari sapi yang tidak sehat.⁸

Hasil dari penelitian adalah objek jual beli sapi *rubuhan* yang berpenyakit tidak sah menurut Fiqih, karena daging tersebut madharatnya banyak sekali bila dikonsumsi dan kualitas dagingnya jelek serta ada unsur penipuan didalam jual beli. Sedangkan sapi *rubuhan* dikarenakan sakit fisik diperbolehkan secara Fiqih, karena tidak adanya penyakit yang tidak dapat menimbulkan *madharat* bagi yang mengkonsumsi serta terpenuhinya syarat jual beli.

⁸Ahmad Deni Setiawan, *Analisis Fiqih terhadap Jual Beli Sapi “Rubuhan” Di Ud. Sri Makmur Ponorogo*, Skripsi STAIN Ponorogo, 2009.

Kedua, Endarto Nurhidayat skripsi, IAIN Ponorogo, 2019 dengan judul skripsi “Tinjauan ‘urf terhadap praktik *brandu wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dalam skripsi ini menunjukkan permasalahan praktik *brandu wedus* yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Dalam praktiknya yang dijadikan objek adalah kambing dalam kondisi sakit parah padahal dalam Islam jual beli yang seperti itu dilarang karena terdapat penipuan. Dari permasalahan di atas memaparkan bagaimana tinjauan ‘urf dalam praktik jual belinya dengan bagaimana penetapan harga di lihat dari kacamata ‘urf. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa objek jual beli dalam kacamata ‘urf itu tidak sah karena objek dalam keadaan cacat. Sedangkan dalam praktik penetapan harga pada ‘urf *fasid* karena dalam proses transaksinya ketika menetapkan harga ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu pemilik kambing karena dari segi harganya yang sangat murah dan tentunya menguntungkan bagi pihak pembeli.⁹

Kedua, Muhammad Imam Rofiqi, di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, pada tahun 2017 dengan permasalahan yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli, nilai tukar pembayaran padi dengan sistem urub-urub di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dengan hasil penelitian bahwasanya tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan system urub-urub ini adalah sah menurut hukum. Karena transaksi ini sudah

⁹. Endarto Nurhidayat, *Tinjauan ‘urf terhadap praktik brandu wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2019.

ada sejak dulu dan sudah menjadi hukum. Dalam teori ‘*Urf āmāli*’ juga sudah dipaparkan bahwa ketika kebiasaan itu sudah melekat pada masyarakat sekitar, maka jual beli dengan tidak adanya akad pun hukumnya menjadi sah. Kemudian nilai tukar dalam pembayaran jual beli *ghārār* itu tidak diperbolehkan. Karena didalamnya mengandung unsur keragu-raguan. Dalam sistem pembayaran pada dengan perkiraan tanpa adanya takaran ataupun patokan yang jelas ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena ini masuk dalam jual beli *ghārār*. Akan tetapi dalam Islam telah dianjurkan prinsip ridha, atau rela terhadap sesuatu. Jadi transaksi ini hukumnya sah karena berdasarkan wawancara sebelumnya pihak penjual pun ridha dengan semua apa yang sudah ia terima. Selain itu dilihat dengan kacamata Hukum Islam praktik jual beli urub-urub yang terjadi di Desa Pandak ini juga mengandung unsur *ta’awun* saling tolong menolong.¹⁰

Dari beberapa telaah sebelumnya diketahui bahwa penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang jual beli. Meskipun tema pembahasan hampir sama akan tetapi dalam penelitian ini penulis menganalisis dari teori yang berbeda dari sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis mengangkat tentang **Tinjauan ‘Urf Terhadap Jual Beli Konsentrat Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.**

⁹Muhammad Imron Rofiqi, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Urub-Urub Di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2017).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dll, secara historis, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹² Dalam tradisi kualitatif peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrument.¹³

¹¹Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

¹²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

¹³Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 11.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti hadir langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini peneliti bertindak sebagai aktor sekaligus pengumpul data. Dalam hal ini penulis berperan sebagai pengamat penuh yang statusnya meneliti jalannya praktik jual beli konsentrat yang ada di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, mengapa penelitian ini dilakukan karena ada beberapa praktik kerja sama yang dinilai kurang sesuai dengan hukum Islam sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian selain itu kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan menjadi salah satu sumber perekonomian bagi masyarakat setempat. Dengan dipilihnya lokasi ini peneliti berharap dapat menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.

G. Data Dan Sumber Data

1. Data

Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang akad yang digunakan dalam praktik jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

- b. Data tentang cara pembayaran dalam praktik jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.
- c. Data tentang tambahan pembayaran dalam praktik jual beli konsentrat di desa Banjarejo kecamatan Pudak kabupaten Ponorogo.

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, maka sumber data tersebut di antaranya adalah :

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informasi yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian.¹⁴ Informasi disini adalah pihak-pihak yang paham terkait dengan praktik jual beli konsentrat di Desa Banjarejo dan para anggota lainnya. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan karyawan yang bertugas mengurus konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder yaitu data–data yang berkorelasi dengan data primer antara lain yaitu Jurnal, Buku, Penelitian dan Dokumen Foto yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek

¹⁴Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

akad jual beli, cara pembayaran jual beli konsentrat dan pembebanan kerugian pada pembeli yang akan diteliti.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki. Kegiatan observasi meliputi mengamati proses transaksi jual beli konsentrat antara petani dan pengurus serta pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang di lihat dan hal-hal yang lain yang diperlukan dalam mendukung peneliti yang sedang dilakukan.¹⁵

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁶ Wawancara dilakukan langsung kepada bapak gito,

¹⁵Sarwono, *Metode Penelitian*, 224.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 316.

meskan, edi, siwit, suwarno, madi, sugeng sebagai pembeli dan bapak Darto sebagai pengepul (penjual) di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud disini dapat berupa foto yang relevan dan bias digunakan untuk membantu penelitian ini.

I. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperlukan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁷

1. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara data satu dengan data yang lain, sehingga diperoleh data yang saling berkorelasi dan relevan dengan fokus peneliti. Dalam tahap ini penulis memeriksa kembali semua data terkait akad transaksi jual beli konsentrat, cara pembayaran dan tambahan pembayaran.
2. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dari kerangka pemaparan yang sudah di rencanakan sebelumnya, kerangka

¹⁷Ibid, 333.

tersebut berdasarkan data yang akan terjadi menjadi fokus penelitian sehingga di peroleh data yang benar- benar relevan dengan fokus penelitian. Dalam tahap ini penulis menyusun dan mensistematiskan data-data terkait akad jual beli konsentrat, cara pembayaran dan tambahan pembayaran¹⁸

3. *Analiting*, yakni proses penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh berdasarkan data yang sudah disusun secara sistematis selanjutnya ditafsirkan dengan menggunakan teori dan dalil-dalil yang relevan, sehingga dapat di tarik kesimpulan terkait dengan fokus penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis induktif yaitu dimulai dengan fakta empiris. Peneliti terjun langsung ke lapangan guna mempelajari fenomena-fenomena di lapangan, menganalisis, serta menarik kesimpulan dari data yang di dapat di lapangan. Penelitian ini dimulai dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data terkait dengan jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

J. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (*validasi*) dan kendala (*rehabilitasi*).¹⁹ Derajat kepercayaan keabsahan data (*kredibilitas* data) dilakukan dengan diadakan pengecekan menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan *triangulasi*. *Triangulasi*

¹⁹Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, 344

diartikan sebagai pengecekan data dari beberapa sumber dengan berbagai cara.

Adaapun caranya sebagai berikut:

1. Ketekunan pengamat ini dilakukan dengan cara :

Mengadakan suatu pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap praktik jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

2. Teknik Triangulasi dapat dicapai peneliti dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai dan pandangan orang yang berpendidikan. Melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.
- e. Ketekunan pengamat

Ketekunan pengamat ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi baik buku maupun hasil

penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan jual beli tersebut.²⁰

K. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh ini skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II :KONSEP ‘URF.

Pada bab merupakan landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian *‘urf*, dalil pendukung kehujjahan *‘urf*, macam-macam *‘urf*, syarat-syarat *‘urf*, kaidah-kaidah *‘urf*, Pembenturan dalam *‘urf*, Kedudukan *‘urf* dan *kehujjahan ‘urf*.

BAB III :GAMBARAN PRAKTIK JUAL BELI KONSENTRAT DI DESA BANJAREJO KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO.

²⁰Ibid, 345.

Bab ini merupakan deskriptif dari praktik jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo, secara umum meliputi: lokasi penelitian yang meliputi: keadaan Geografis, keadaan Ekonomi, keadaan Sosial dan praktik jual beli konsentrat di Desa banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.

BAB IV :TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KONSENTRAR DI DESA BANJAREJO KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab ini yaitu analisis mengenai bagaimana tinjauan ‘urf terhadap akad jual beli konsentrat, ‘urf terhadap cara pembayaran dan pembebanan kerugian pada pembeli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan di tarik kesimpulan dari semua materi yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, yaitu meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN ‘URF DALAM JUAL BELI KONSENTRAT

A. Pengertian ‘Urf

Kata ‘Urf (العرف) berasal dari kata ‘arafa, ya ‘rifa (عرف يعرف) sering diartikan dengan “al-ma’ruf” (العرف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Kalau dikatakan فُلَانٌ أَوْلَىٰ فُلَانًا عُرْفًا (si fulan lebih dari yang lain dari segi ‘urf-nya), maksudnya seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian, diakui oleh orang lain.²¹

Arti ‘urf secara harfiah adalah sesuatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat ‘urf ini sering disebut sebagai adat. Menurut shara’ di antara contoh ‘urf yang bersifat perbuatan adalah adanya saling mengerti di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan shigat. Sedangkan contoh ‘urf yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafadz al-walad atas anak laki-laki bukan perempuan, Dan juga tentang meng-itlak-kan lafazh al-lahmu yang bermakna daging atas as-samak yang bermakna ikan tawar.

²¹ Amir syaifuddin, *Usul Fiqh Jilid 2* (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), 363

Dengan demikian, ‘urf’ itu mencakup sikap saling mengerti diantara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya atau kekhususannya. Maka ‘urf’ berbeda dengan ‘ijma.’ merupakan tradisi dari kesepakatan para *mujtahidin* secara khusus.²²

Ulama ushul fiqh membedakan pengertian antara adat dan ‘urf’ dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *shara’*. Adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional.

‘Urf’ adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam. Sebagian ulama ushul fiqh, ‘urf’ disebut dengan adat kebiasaan sekalipun dalam pengertian *istilahi* tidak ada perbedaan antara ‘urf’ dengan adat.²³ ‘Urf’ atau disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqh adalah:

مَا إِعْتَادَ بِهِ النَّاسُ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ وَاسْتِقَامَتِ عَلَيْهِ أُمُورُهُ

Artinya: “Sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya”.

²² Rachmat Syafe’i, *Ilmu Usul Fiqih* (bandung: Pustaka Setia, 1998), 128

²³ Totok Jumentoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2009), 335

Hakikat adat dan ‘urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya ditengah umat. Menurut pendapat ahli-ahli *syar’i*, tidak berbeda antara *Al Arfu āmāli* dengan adat. *Arfu āmāli*, misalnya orang saling mengetahui jual beli orang saling memberikan tanpa adanya sighthat yang diucapkan. *Arfu qauli* misalnya orang saling mengetahui mengithlakan anak itu kepada anak laki-kaki, bukan anak perempuan. Orang saling mengetahui tidak mengithlakan lafadz daging itu kepada ikan. *Arfu* itu dibentuk dari orang yang saling mengetahui orang atas perbedaan tingkat mereka pada umumnya, Dan khususnya perbedaan *ijmā’*. Karena terbentuk dari kesepakatan para mujtahid khusus. Bukan dimasukkan kepada umum dalam pembentukkannya.²⁴

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسَ وَسَاوُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ، وَ يُسَمَّى الْعَادَةُ

Artinya : ‘Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dikatakan “al-‘Adah”.

Dengan definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa “‘urf” dan “adat” adalah dua sisi yang memiliki arti sama. Adat yang sudah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan hukum *shara’* yang datang kemudian ada 3 macam:

²⁴Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 104

- a. Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena dianggap baik oleh hukum *shara'*. Dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Al-Qur'an maupun mendapat pengakuan dari Nabi. Umpamanya pembayaran diat atau tebusan darah sebagai pengganti hukum *qishash* telah berlaku ditengah masyarakat Arab dan ternyata telah berlaku pula dalam Al-Qur'an untuk dipatuhi umat Islam. Adat dalam bentuk ini dengan sendirinya diamalkan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam nash Al-Qur'an.²⁵
- b. Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam namun karena adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sebagai suatu yang terlarang. Umpamanya kebiasaan berjudi, minum khamar dan muamalat dalam bentuk riba. Disepakati oleh ulama bahwa adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan.
- c. Adat atau kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat belum terserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash atau *shara'* yang melarangnya. Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum *shara'*. Untuk itu berlaku kaidah fiqh *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* yang berarti adat itu dapat menetapkan hukum.²⁶

²⁵Amir Syarifudiddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2012), 71

²⁶Ibid, 72

Adapun tentang pemakaiannya, *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijthad atau bukan ahli ijthad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syāfi'iyāh ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat Imam Syāfi'iyāh ketika di Irak disebut *qaul Qadim*, sedang pendapat di Mesir adalah *qaul jadid*.²⁷

B. Dalil Pendukung Kehujjahan Al '*Urf*

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa." (QS. Al-Baqarah: 180)

Maksud dan *mar'uf* di semua ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan Islam itu dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan hukum Islam. Dilihat dari karakteristik hukum

²⁷ Ibid.,366

Islam itu bersifat *universal* yaitu umum dan *waqi'iyah* yaitu kontekstual, Karena tidak bisa dipungkiri perkembangan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek dan sekaligus pelaku hukum. Jadi sepanjang perjalanan mujtahidin itu menetapkan hukum Islam tidak mengesampingkan terhadap tradisi, kondisi, dan kultur setempat.

Tujuan syariat Islam (termasuk didalamnya aspek hukum) untuk kemaslahatan manusia sebagaimana di kemukakan as-Syatibi akan teralisir dengan konsep tersebut. Pada akhirnya syaria hukum Islam dapat akrab, membumi, dan dapat diterima ditengah masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Sehingga metode '*urf* ini, sangat diharapkan berbagai macam problematika kehidupan dapat dipecahkan dengan metode usul fiqh salah satunya *al-'urf*.

C. Macam-Macam '*Urf*

1. Ditinjau dari bentuknya ada dua macam:

- a. *Al-'Urf quliyah* ialah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak dikemukakannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai warisan/harta

pusaka) berlaku juga dalam Al-Qur'an seperti dalam surat *an-nisā* (4):11-12. Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang-ulang untuk anak laki-laki dan perempuan.²⁸

- b. *Al-'Urf al-Fi'ly* ialah kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti perbuatan jual beli dalam masyarakat umapamanya 1. Kebiasaan jual beli barang-barang yang tentang (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya meunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. Tanpa mengucapkan akad jual beli. Padahal menurut *shara'*, shigat jual beli merupakan salah satu rukun jual beli. Hal ini karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shigat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *shara'* memperbolehkan 2. Kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, dianggap tidak mencuri.

2. Ditinjau dari segi nilainya, ada dua macam:

- a. *Al-'Urf as ṣaḥīḥ* yaitu *'urf* yang berulang-ulang dilakukan, dapat diterima oleh banyak orang, karena tidak bertentangan dengan nash hukum *shara'*, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa madharat kepada mereka. Ataupun kata lain menghalalkan yang haram.

²⁸ Ibid., 367

- b. *Al-'Urf al fasid* ialah '*Urf* yang tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan hukum *shara'*, undang-undang Negara dan sopan santun. Atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.²⁹ Misalkan kebiasaan masyarakat menggunakan minuman keras pada suatu acara atau pesta dan kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan.
3. Ditinjau dari luasnya berlakunya, ada dua macam:
- a. *Al 'Urf 'Āmm* ialah '*urf*' yang berlaku untuk suatu tempat sejak dahulu hingga sekarang. Seperti halnya memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberikan bantuan kita.
- b. *Al 'Urf Khāsh*, yaitu '*Urf* yang berlaku dan hanya dikenal pada suatu tempat saja, dan merupakan kebiasaan masyarakat tertentu. Seperti mencicipi buah bagi calon pembeli untuk mengetahui rasanya.³⁰

D. Syarat-syarat '*urf* dapat diterima oleh hukum *shara'* Islam:

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk masalah baik dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.
- b. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan ataupun kesempatan.

²⁹Rachmat Syafe'I, *Ilmu Usul Fiqih*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), Hal 128.

³⁰Ahmad Sanusi dan Sohari, *Usul Fiqih*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2017), 84.

- c. Telah berlaku secara umum dalam artinya bukan hanya dilakukan beberapa orang saja. Kalau terjadi pertentangan '*Urf* dengan dalil *shara*' ditengah-tengah masyarakat.
- d. Pertentangan '*urf* dengan *naṣṣ* yang bersifat khusus atau rinci, maka '*urf* tidak dapat diterima, seperti kebiasaan orang jahiliyah menyamakan kedudukan anak yang diadopsi dengan anak kandung dalam masalah warisan harus ditinggalkan.
- e. Pertentangan '*urf* dengan *naṣṣ* yang bersifat khusus, maka '*urf* harus dibedakan antara '*urf-lafẓi* dengan '*urf al-āmāli*. Jika '*urf* itu *al-lafẓi*, maka dapat diterima, dengan alasan tidak ada indikator bahwa *naṣṣ* umum tidak dapat dikhususkan oleh '*urf* seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Untuk '*urf al-āmāli* terjadi perbedaan pendapat ulama Hānāfiyah jika '*urf al-āmāli* bersifat umum, maka '*urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum *naṣṣ* yang umum.
- f. '*Urf* yang terbentuk belakangan umum dari *naṣṣ* umum yang bertentangan dengan '*urf* tersebut, maka ulama sepakat mengatakan bahwa '*urf* seperti ini, baik *lafẓi* maupun *āmāli* tidak dapat dijadikan *hujjah*. Dalam menetapkan hukum *shara*'. Seperti kebiasaan anak perawan ketika dinikahkan dengan diamnya, maka sesuai dengan perkembangan zaman

tidak dapat diterima lagi karena pada saat sekarang sudah berani mengatakan iya atau tidak terhadap perkataan dari orang tuanya.³¹

E. Kaidah-Kaidah yang Berhubungan dengan ‘Urf

Diantara kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan ‘urf ialah :

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum.”

اسْتَعْمَالُ النَّاسِ حَجَّةٌ يَجِبُ الْمَلُ بِهَا

“Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya.”

لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرًا لَا حُكْمًا بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa.” (M.A. Tihmi, 2007:39).³²

F. Pembenturan dalam ‘Urf

Bentuk-bentuk pembenturan dalam ‘urf diuraikan *al-Sayuthi* (dalam bahasan tentang qoidah *al-adah muhakkamah*), sebagai berikut:

³¹Sidi Nazar bakry, *Fiqh dan Usul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hal 238-

¹¹ *ibid.*, 85

1. Pembenturan '*Urf* dengan *Shara*'

Yang dimaksud dengan pembenturan (pertentangan) antara '*urf* dengan *shara*' di sini, adalah perbedaan dalam hal penggunaan suatu ucapan ditinjau dari segi '*urf* dan dari segi *shara*'. Hal ini pun dipisahkan pada pembenturan yang berkaitan dengan hukum dan yang tidak berkaitan dengan hukum.

- a. Bila pembenturan '*urf* dengan *shara*' itu tidak berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan '*urf*.
 - b. Jika seseorang tidak bersumpah tidak akan memakan daging, tetapi ternyata kemudian ia memakana ikan, maka ditetapkanlah bahwa ia tidak melanggar sumpah, menurut '*urf*, ikan itu tidak termasuk daging, sedangkan dalam arti *shara*' ikan itu termasuk daging seperti tercantum dalam Al-Qur'an yang dikutip di atas. Dalam hal ini, pengertian '*urf* yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut *shara*'.
 - c. Bahwa seseorang bersumpah bahwa ia tidak akan duduk di bawah atap, tetapi ternyata kemudian ia duduk di bawah langit, maka dinyatakan ia tidak melanggar sumpah dengan ucapannya itu. Tetapi di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa langit itu adalah atap.
2. Pembenturan antara '*urf* (*urf Qouly*) dengan penggunaan kata dalam pengertian bahasa.

- a. Menurut Qadhi Husein, hakikat penggunaan bahasa adalah beramal dengan bahasa. Bila berbentur pengalaman bahasa itu dengan ini dengan *'urf*, maka didahulukan pengertian bahasa
- b. Menurut Al-Baghawi, pengertian *'Urf* lah yang didahulukan, karena *'urf* itu diperhitungkan dalam segala tindakan, apalagi dalam sumpah.

G. Kedudukan *'Urf* dalam Menetapkan Hukum

Secara umum *'urf* atau adat diterapkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama *Ḥanafīyah* dan *Mālikīyah*. Ulama *Ḥanafīyah* menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al 'urf* (istihsan yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama *Ḥanafīyah* *'urf* itu didahulukan atas *qiyas kahfi* dan juga didahulukan atas *naṣṣ* yang umum. Ulama *Mālikīyah* menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagian menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadith ahad. Ulama *Shāfi'īyah* banyak menggunakan *'urf* dalam hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam *shara'*.

Para Ulama mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan menisbathkan hukum. Beberapa persyaratan dalam menerima *'urf* yaitu:

1. Adat atau *'urf* itu bernilai masalah dan dapat diterima oleh akal.

Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *'urf* yang *ṣhaḥīḥ* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum dalam hal ini tidak bertentangan dengan al-qur'an dan sunnah. Sebaiknya *'urf* itu apabila mendatangkan

kemadharatan maka *'urf* yang demikian tidak dibenarkan dalam Islam. Seperti halnya, istri membakar dirinya hidup-hidup bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya.

2. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat itu.

'Urf itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh masyarakat setempat. Misalkan hukum masyarakat Indonesia berlaku menggunakan alat transaksi tukar menukar menggunakan mata uang rupiah.

3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum itu telah ada pada saat ini, bukan *'urf* yang datang dikemudian hari. Menurut syarat ini misalkan larangan menerima upah dari pengajian al qur'an, sebab mereka menerima upah dari baitul mal, tapi jika mereka tidak menerima upah dari baitul mal, para ulama mentakhirin memperbolehkan pengajar al-qur'an menerima upah.
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil shara' yang ada atau yang bertentangan dengan prinsip pasti.

Syarat ini sebelumnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *ṣḥāḥīh* karena apabila *'urf* itu bertentangan dengan *naṣṣ* atau bertentangan dengan *shara'* yang pasti itu termasuk *'urf* yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil

penetapan hukum. Misalnya kebiasaan disuatu Negara bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau pihak-pihak pemberi amanah. Dari kebiasaan tersebut dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pemilik harta itu sendiri.

H. Kehujjahan 'Urf

1. Ulama sepakat mengatakan hukum '*urf ṣaḥīḥ*' yang menyangkut '*Urf al-āmm*' dan '*urf al-khāṣṣ*' serta '*urf al-āmāli*' dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum *shara'*. '*Urf*' juga dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.³³
2. Segala yang ditetapkan oleh adat kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil yang berupa *naṣṣ* di dalam masalah-masalah yang tidak terdapat *naṣṣ* untuk penyelesaiannya.
3. Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperlaunnya, apabila dia berkata atau berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang bisa berlaku pada masyarakat.³⁴

³³Ibid., 240

³⁴A. Djazuli dan Nurul Aen, *Usul Fiqh (metodologi Hukum Islam)*, (Jakarta:PT Raja Grafindo persada, 2000), Hal 187

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI KONSENTRAT DI DESA BANJAREJO KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran umum Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa Banjarejo

Awalnya mulanya Desa Banjarejo menjadi satu atau gabung dengan Pudak Wetan. Kemudian berhubung penduduk yang semakin padat kemudian pada tahun 1865 berdirilah Desa Banjarejo. Banjarejo terdiri dari 2 suku kata yaitu Banjar dan Rejo. Yang artinya Banjar adalah memisah dan Rejo adalah ramai. Kemudian sesepuh menamai Desa tersebut adalah Banjarejo.

Banjarejo yang mempunyai penduduk jiwa sebanyak 2700 jiwa. Yang terdiri dari 28 Rt dan 8 Rw.

Dalam masa pemerintahan di Desa banjarejo Kecamatan Pudak kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

- a. Tahun 1865-1905 di pegang oleh mbah Lurah sesepuh.
- b. Tahun 1905-1948 di pegang oleh mbah lurah Kardi
- c. Tahun 1948-1998 di pegang oleh mbah lurah Sutarni
- d. Tahun 1998-2006 di pegang oleh mbah lurah Darni
- e. Tahun 2007-2013 di pegang oleh mbah lurah Bambang

f. Tahun 2014-sekarang di pegang oleh mbah lurah Sukarni

2. **Keadaan Geografis**

Desa Banjarejo merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Pudak terdiri dari 6 Desa yaitu Desa Banjarejo, desa Pudak Wetan, Desa Pudak Kulon, Desa krisik, Desa Tambang, Desa Bareng. Desa Banjarejo yang memiliki luas wilayah 949,70 Ha. Desa ini terdapat di kawasan utara perbatasan dengan kota madiun, sebelah selatan berdampingan langsung dengan Kecamatan Sooko, sebelah timur berdampingan dengan kota Trenggalek dan sebelah barat berdampingan dengan Kecamatan Pulung Ponorogo.

3. **Keadaan sosial Budaya**

Keadaan sosial di Desa Banjarejo ini ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat perdesaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental. Hal ini yang membedakan kultur sosial Budaya masyarakat perkotaan dan kultur Budaya masyarakat pedesaan, yang terkenal dengan individualistik dan hedonis yang merupakan corak terhadap masyarakat kota.

Di Desa Banjarejo, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antara masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang yang luhur.

Keberhasilan dalam melestarikan dan penetapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan

dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung membentuk masyarakat yang terlibat untuk saling berhubungan dan berinteraksi dalam persudaraan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya diantaranya adalah:

- a. Perkumpulan secara arisan kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini sangat sering dibahas yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat.
- b. Perkumpulan Ibu-ibu PKK secara rutin. Perkumpulan ini memiliki fungsi untuk meningkatkan kekreatifan para Ibu-ibu untuk terus menciptakan dan meningkatkan kemampuan peserta.
- c. Perkumpulan remaja yang ada di setiap RT, atau kelurahan. Atau yang lebih dikenal sebagai karang taruna. Dalam perkumpulan ini bertujuan untuk :
 - 1) Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan remaja.
 - 2) Sebagai sarana pelatihan remaja mengeluarkan pendapat serta untuk bisa memecahkan masalah dengan jalan musyawarah.
 - 3) Sarana pelatihan berorganisasi.
 - 4) Sebagai wadah mengembangkan minat bakat remaja.

Sedangkan kegiatan ritual yang masih membudidaya di tengah tengah masyarakat Seperti halnya tradisi yang dilakukan setiap bulan Muharram (*Asyura*) mengadakan slametan atau bersih desa. Yang di lakukan di Masjid

ataupun slametan disetiap rumah warga. Tradisi pada bulan *Maulid* yang juga masih tetap di lakukan genduren, di samping itu juga masih mempertahankan tradisi memperingati 3 harinan 7 harinan 40 harinan, 100 harinan dan 1000 harinan orang yang sudah meninggal dunia.

4. **Keadaan pendidikan dan keagamaan**

Faktor pendidikan sangat menentukan sekali dalam perkembangan di Desa khususnya di Indonesia pada umumnya, dalam bidang pendidikan sangat penting dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk desa Banjarejo sangat diperhatikan terkait dengan pendidikan mulai usia 4 tahun sampai 18 tahun, karena masyarakat menganggap penting pendidikan bagi masa depan generasi selanjutnya. Jadi secara nyata bahwa Desa Banjarejo telah ditunjang beberapa lembaga pendidikan yang ada di Desa Banjarejo tersebut. Mulai dari PAUD, TK Darma Wanita, SDN 1 Banjarejo, SDN 2 Banjarejo, SMP kemudian dalam pengembangan ilmu keagamaan juga ditunjang oleh Madrasah Dinniyah Ibadurroman.

Sedangkan dilihat dari segi kepercayaan di Desa Banjarejo 100% pemeluk agama Islam, di Desa Banjarejo terdapat 8 masjid 10 mushola, dan yang sebagian kecil masyarakat mereka menganut kepercayaan nenek moyang mereka. Akan tetapi dalam penyiaran agama di Desa Banjarejo lewat anak-anak TPA, Pengajian rutin setiap 1 bulan sekali. Dalam pengembangan sekarang terkait pendidikan dan keagamaan sudah mulai terlihat dari antusias masyarakat

dan anak-anak mengikuti kegiatan rutin. Rutin yang dilakukan setiap minggunya seperti halnya yasinan, tahlilan dan istighosah yang dilakukan oleh ibu-ibu maupun bapak-bapak.

5. Keadaan Ekonomi

Desa Banjarejo mayoritas dari penduduknya bermata pencaharian sebagian besar adalah petani dan peternak sapi perah. Di sisi lain juga ada yang perdagangan ataupun buruh tani di ladang. Komoditi tanaman pangan yang menjadi andalan Desa Banjarejo adalah jagung, padi, dan ubi kayu. Selain itu Desa Banjarejo juga terkenal akan hortikultura seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Akan tetapi yang menjadi pendorong untuk perekonomian Desa Banjarejo adalah peternakan dan pertanian. Dari jumlah penduduk 3.952 jiwa akan dirinci dibawah ini:

No	Jenis –jenis ternak	Jumlah
1	Sapi Perah	850 Ekor
2	Sapi Simental	400 Ekor
3	Kambing	800 Ekor
4	Domba	177 Ekor

No	Jenis Tanaman	Luas panen	Produksi
1	Padi Sawah	107	7450

	Padi Ladang	-	-
2	Jagung	76	4668
3	Ubi Kayu	11	2860
4	Ubi Jalar	-	-

Dari prosentase diatas bisa dilihat bahwa masyarakat Desa Banjarejo menopang kebutuhan hidupnya dengan pertanian dan peternakan. Ada juga yang mempunyai usaha sendiri seperti halnya usaha jamur, usaha sapi perah, usaha mebel, usaha jual beli rumput untuk pakan sapi.

6. **Peternakan Sapi Perah di Desa Banjarejo**

Desa Banjarejo adalah salah satu Desa yang penduduknya bermata pencaharian peternak dan petani. Peternakan seperti halnya sapi simental, kambing, burung, ayam dan bebek. Kemudian dalam pertaniannya seperti halnya jagung, padi, dan sayur-sayuran.

Desa banjarejo yang terkenal akan peternak sapi simental pada waktu itu dengan populasi hampir 700 ekor yang dimiliki 1 Desa. Dengan perawatan yang sederhana dan tidak rumit akan tetapi dalam pemanfaatnya keuntungan tidak bisa diuangkan setiap bulannya. Kebutuhan hidup yang setiap harinya dengan uang dengan taraf hidup masyarakat yang pas-pasan sehingga harus ada pembaharuan sistem perkonomian masyarakat. Pengelolaan sapi simental minimal 4 bulan bisa di tukar dengan mengambil keuntungannya kemudian

dalam mencukupi kebutuhan hidupnya itu dirasa menjadi beban yang luar biasa.

Kemudian Pada tahun 2004 seorang yang bernama pak Darto bersama rombongannya orang 4 yaitu terdiri dari bapak Sirius, bapak supriyon ,bapak Ludoro, bapak Nodho mereka mempunyai greget membuat forum untuk merancang perekonomian desa Banjarejo untuk kedepannya supaya dalam perekonomian itu tidak ketinggalan dengan kabupaten lainnya seperti Trenggalek dan Tulung agung serta disitu bapak Darto ingin membuka usaha supaya di Desa Banjarejo mengurangi tingkat penganggurannya.

Kemudian bapak darto mengajak rombongannya itu survei peternakan dan pengelolaan sapi perah di Kabupaten Trenggalek. Disana mereka belajar bagaimana cara pengelolaan hingga mejadi peternak yang sukses. Kemudian bapak Darto sersama rombongannya mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bercerimin ke kabupaten sebelah yaitu Trenggalek dan Tulungagung untuk beternak sapi perah. Mengetahui perkembangan 2 kabupaten tersebut dengan adanya peternakan sapi perah tingakat perekonomian masyarakat mulai stabil. Perbandingan bisa dilihat setelah 5-8 tahun mereka beternak sapi perah itu. Dulunya mereka hanya mempunyai rumah yang biasa akan tetapi setelah pemeliharaan sapi tersebut sukses mereka bisa memanagemen hidup mereka.

Dari 5 orang tadi setelah mengetahui perbandingan perekonomian itu bukan langsung turut serta untuk menelusuri jejak tersebut. Akan tetapi dari 5 orang tadi yang mau menelusuri itu hanya 2 orang yaitu bapak Sirius dan Bapak

Darto. Bapak Darto menekuni usaha sapi perah tersebut di Desa Banjarejo menjadi pemula dari pada peternak lainnya. Dari yang awalnya hanya mempunyai sapi simental kemudian sapi tersebut ditukarkan sapi perah. Dalam pengelolaannya sapi tersebut bapak darto harus menyetorkan susu tersebut ke Trenggalek setiap pagi dan sore hari, melihat peternak sapi perah di Desa Banjarejo tersebut mau tidak mau penyetoran susu harus ke kota tetangga dan itu berjalan kurang lebih 4 bulan. Setelah itu berlanjut bulan pemerintah peternakan memberikan bantuan sapi perah perdesa manepatkan bagian 5 ekor sapi. Dalam pemberian kepada setiap desa itu hanya cuma-cuma, pihak pemerintah tidak meminta keuntungan dari sapi tersebut. Sapi tersebut di bagi kepada 5 orang yang mau merawaatnya yaitu Bapak Ramelan, Bapak bambang, Bapak Darto, Bapak Sarni dan Bapak Tarni tadi untuk dikelola dan di kembangbiakkan. Hingga perkembangan itu bisa di rasakan sampai sekarang.

Di Desa banjarejo peternak Sapi Perah itu sudah mayoitas artinya sebagian besar mereka peternak sapi perah. Karena dianggap bisa mendongkrak perekonomian masyarakat setempat. Populasi sapi simental ditengah-tengah masyarakat hampir tidak ada. Dengan keuntungan yang bisa dirasakan 4 bulan atau 1 tahun jika peternak itu sapi simental. Akan tetapi jika peternak itu sapi perah hasil bisa dirasakan dalam setiap bulannya.

Dalam perkembangan sapi perah sekarang di Desa Banjarejo khususnya kurang lebih sekitaran 800 ekor. Pengelolaan sapi perah tersebut bukan hanya serta merta memberi makan rumput dan minum. Akan tetapi pemeliharaannya

seperti diberi susu A, Mineral, hijau-hijauan dan konsentrat. Banyak sapi yang terjatuh sakit karena perawatannya yang kurang insentif seperti halnya memberikan pakan kurang, vitamin kurang.

Sapi perah cukup rawan akan kecelakaan seperti halnya ketika melahirkan sapi mati, sering kembung dan lain lain. Dari situ peternak sangat dirugikan apabila sapi sudah sakit dan tidak bisa disembuhkan, kemudian pihak pertanian memberikan asuransi sapi setiap ekor sapi. Untuk mengurangi kerugian jika terjadi hal yang tidak diinginkan oleh peternak sapi.

Kemudian dari segi pakan seperti halnya konsentrat itu disuplay dari perusahaannya yang menerima susu dari peternak tersebut. Pengemasan konsentrat itu sudah dalam karung yang mempunyai berat 50 kg dengan harga 175.000-, sak. Dari manfaat konsentrat untuk sapi yang begitu banyak di Desa banjarejo ada 3 pos yang digunakan untuk rumah konsentratnya yaitu di rumah bapak Jemari, bapak Kaderi dan bapak Tarni.

B. Praktik Akad Jual Beli Konsentrat Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Masyarakat Desa banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo adalah sebuah desa yang kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak diantaranya adalah peternak sapi perah, peternak sapi simental, peternak domba, peternak kambing, maupun ayam. Dilihat dari geografisnya sangat mendukung Karena iklim di Desa banjarejo sebagaimana di desa yang lain di wilayah Indonesia yang mempunyai iklim kemarau dan

penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola masyarakat untuk bertani dan beternak.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa banjarejo biasa melakukan transaksi jual beli. Dalam hubungannya dengan muamalah masyarakat desa Banjarejo melakukan transaksi jual beli yang diantaranya adalah jual beli pakan sapi atau yang di sebut dengan Konsentrat.

Konsentrat adalah suatu bahan pakan yang dipergunakan bersama bahan pakan lain untuk meningkatkan keserasian gizi dari keseluruhan pakan dan dimaksudkan untuk disatukan dan dicampur sebagai suplemen (pelengkap) atau pakan lengkap. Seperti halnya ungkapan Bapak Misakan :

“sepemahamanku konsentrat itu untuk pakan sapi mbak, seperti penggantinya rumput. Wong saya biasanya kalau pakannya rumput itu kurang tak banyakin sentratnya. Kalau manfaatnya bukan hanya memperlancar susu akan tetapi untuk pengemukan badan sapi itu juga bagus kemudian untuk menguatkan kulang-tulang itu. Karena kalau pemberian pakan konsentrat itu kurang efek kembalinya ke sapi sama keluarnya susu tidak banyak”.³⁵

Dalam jual beli konsentrat yang ada di Desa Banjarejo tidak terlepas dari sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging sejak dulu. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli konsentrat di Desa Danjarejo itu seperti halnya umumnya jual beli ditengah-tengah masyarakat perdesaan dimana peternak datang ke rumah pengepul konsentrat itu kemudian peternak membeli konsentrat itu. Seperti halnya yang dipaparkan oleh Bapak Darto:

³⁵Miskan, hasil Wawancara, Ponorogo 20 juli 2019

“Biasanya dalam transaksi jual beli konsentrat khususnya di Desa Banjarejo dilakukan setiap barang (konsentrat) datang dari kota mbak, biasanya barang datang kemudian para peternak berbondong-bondong untuk mengambil konsentrat tersebut. Karena tidak setiap hari konsentrat itu dikirim, biasanya 4 sampai 5 hari 1 kali dikirimnya, itupun tidak banyak untuk 1 kali pengiriman. biasanya 1kali pengiriman itu hanya muat 100 ton saja mbak, dan itu harus dibagi 1 kelompok yang ada disitu.”³⁶

Dalam pelaksanaan akad dalam transaksi jual beli itu sangat diperlukan seperti halnya *ijāb qobūl*. Karena akad selalu digunakan manusia untuk melakukan transaksi entah itu dalam ranah transaksi kecil hingga sampai besar. *ijāb qobūl* akan melahirkan sebuah kesepakatan bersma yaitu antara peternak dan pengepul konsentrat. Selaras yang dipaparkan oleh Bapak Madi selaku pengepul konsentrat:

“Kebiasaan masyarakat ketika transaksi berlangsung jual beli itu sudah tidak menggunakan akad mbak, karena sudah menjadi adat di masyarakat sekitar jika jual beli tidak menggunakan akad secara langsung itu. Kadang pengepul tidak di rumah saja kalau mau ambil sentrat itu ambil sendiri karena tidak setiap saat pengepul atau pengelolanya itu dirumah .”

Kesepakatan dalam jual beli itu jika bisa melahirkan kata “IYA”. Dalam kesepakatan harus melibatkan antara peternak dan pengepul untuk membuatnya. Supaya nanti tidak ada kesalahan dalam praktiknya. Dalam perjanjian tidak dituliskan akan tetapi Perjanjian secara itu dilakukan hanya secara lisan saja. Karena masyarakat yang melakukan jual beli konsentrat itu maunya yang tidak rumit. Perjanjian itu disepakati oleh beberapa pihak yang bersangkutan. Dalam pencatatannya jual beli yang sering terjadi

³⁶Darto, hasil Wawancara, Ponorogo 23 juli 2019

kericuhan. Pencatatan yang dilakukan itu hanya sebatas formalitas terkadang. Banyak orang yang mengabaikan pencatatan tersebut. Seperti halnya ungkapan Bapak Gito:

“biasanya terjadi ricuh itu kalau petugasnya tidak ada dirumah mbak, kemudian kebiasaan masyarakat setempat kalau mau membeli, walapun orangnya tidak ada diambil gitu saja. nanti terkait pencatatnya biasanya dibelakang, terkadang lewat WA konfrimasi pembeliannya.”³⁷

Terkadang kebiasaan dalam jual beli itu adalah salah satu faktor utama menyebabkan kerugian kepada orang lain atau diri sendiri. Begitu yang diungkapkan oleh Bapak Suwarno:

“Bermula dari kebiasaan orang-orang itu kalau membeli tidak ada penjualnya kemudian kan setiap orang yang tidak dicatatkan secara langsung, makanya dalam satu bulan terkadang konsentrat yang hilang itu ada 2 sampai 3 sak”.³⁸

C. Praktik cara Pembayaran Pada Jual Beli Konsentrat Di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.

Jual beli adalah proses tukar menukar antara barang dengan uang.³⁹ Jual beli melibatkan 2 pihak yaitu penjual dan pembeli yang dimana jika mereka melakukan *ijāb dan qobūl* akan melahirkan kesepakatan untuk membayar. Dalam jual beli tidak ada yang dirugikan oleh salah satu pihak untuk menjadikan jual beli itu menjadi sempurna.

³⁷Gito, hasil Wawancara, Ponorogo 20 juli 2019

³⁸Suwarno, Hasil Wawancara, Ponorogo. 6 Agustus 2019

³⁹Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, 6-7

Pada umumnya tarif pembayaran jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dengan sistem pembayaran yang ditanggungkan. Berdasarkan praktek yang ada di Desa Banjarejo pihak peternak menggunakan barang (konsentrat) tersebut kemudian pembayaran konsentrat itu dilakukan di akhir bulan. Pembayaran konsentrat dilakukan ketika bersamaan dengan pembayaran susu. Pembayaran konsentrat itu dilakukan di salah satu rumah peternak yang biasanya dibuat musyawarah. Seperti pemaparan Bapak Dakim:

“Pembayaran konsentrat itu dilakukan setelah pembayaran susu dari pihak nestle dibayarkan mbak, kemudian didalam forum tersebut dilangsungkan pembayaran konsentrat. Kemudian pembayaran konsentrat itu bersamaan dengan pembayaran penyetoran susu selama 1 bulan.”⁴⁰

Sistem pembayaran ini konsentrat itu bukan sekali ambil langsung di bayarkan akan tetapi pembayaran itu ditanggungkan dikemudian hari yaitu pada akhir bulan. Seperti halnya yang dipaparkan oleh Bapak Hari selaku peternak sapi perah:

“Enaknya itu barang kita bisa menggunakan duluan mbak, kemudian pembayaran konsentrat itu setelah bayaran susu cair. Jadi sebagai peternak dimudahakan. Kalau misalkan pembelian konsentrat itu ketika pengambilan konsentrat itu para peternak merasa keberatan. Karena satu-satunya yang digunakan untuk membayar konsentrat itu hasil susu itu.”⁴¹

Pembayaraan konsentrat itu sudah ditetapkan setiap saknya yang mempunyai berat 50 kg sebesar 175.000.-(Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu

⁴⁰ Dakim, Hasil Wawancara, Ponorogo 22 Juli 2019

⁴¹Hari, Hasil Wawancara, Ponorogo. 25 Agustus 2019

Rupiah). Dalam praktik pembayarannya banyak masyarakat yang merasa dirugikan dengan bayaran mereka hal ini dipaparkan oleh bapak Edi:

*“Regane 1 sak bobote 50kg iku 175.000 mbak. Dadi tukune ora perkilo, tapi wes di dahi sak. Nek sing gae rego 175.000 kui wes petugase ko malang mbak, dadi tekan kene iku wes ora tambah duit opo opo.(Harga 1 karung dengan berat 50 kg itu seharga 175.000 mbak. Belinya tidak perkilo. Harga segitu sudah ditetapkan dari malang) ”.*⁴²

Sistem pembayaran yang diterapkan dalam pembayaran konsentrat itu diakhir bulan. Artinya peternak menggunakan konsentrat terlebih dahulu kemudian pembayarannya bersamaan dengan gajian susu diakhir bulan. Konsep pembayaran seperti itu sudah diterapkan sejak pertamanya ada ternak sapi perah di Desa Banjarejo ini.

Senada yang diutarakan oleh bapak Sugeng bahwa pembayaran susu itu di akhir bulan untuk meringankan beban peternak.

*“Pembayaran iku pas nek akhir bulan mbak, tapi sisteme iku sek kon ngutang ngno, la nek pas bayaran susu iku lagi dipotongne karo konsentrat iku.(Pembayaran jual beli konsentrat itu diakhir bulan, sistemnya pembayaran yang ditangguhkan kemudian pembayarannya ketika pembayaran susu mbak) ”.*⁴³

D. Praktik Penambahan Pembayaran Dalam Jual Beli Konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogoo

Dalam kaitannya jual beli pada umumnya Jumlah nominal yang dibayar dengan barang yang dibeli itu harus setara nilainya. Setiap transaksi jual beli itu

⁴²Edi, Hasil Wawancara, Ponorogo. 23 Agustus 2019

⁴³Sugeng, Hasil Wawancara, Ponorogo. 30 Agustus 2019

dalam prinsipnya harus sama-sama diuntungkan, *antarodhin* supaya kedua belah pihak tersebut merasakan keadilan. Tambahan pembayaran itu dalam bertransaksi itu bisa dikatakan riba atau *dzolim* jika tidak disepakati di awalnya. Karena dalam bertransaksi itu secara harga, kualitas dan kuantitas harus jelas. Dalam kaitannya pembayaran dalam hal jual beli antara barang yang dibeli dengan pembayaran itu harus sama. Jual beli dikatakan itu tidak ada unsur *gharar*, harus sesuai dengan barang dan harga yang disepakati bersama.

Seperti halnya dalam jual beli konsentrat itu setiap peternak pembayarannya berbeda-beda walaupun dalam 1 sak berat 50 kg itu sama harganya, karena setiap orang mempunyai ternak yang berbeda-beda sehingga juga berimbas pada pembayaran konsentrat. seperti halnya Pemaparan ini disampaikan oleh Bapak Gono:

”Dalam 1 bulan biasanya peternak menghabiskan konsentrat 30 dengan ternak 7, kemudian dikalikan harganya 175.000 tersebut ya itu yang dikeluarkan untuk membayar konsentrat dalam satu bulan”.⁴⁴

Dalam pembayaran konsentrat yang seharusnya ada transparansi untuk pembayarannya sebesar berapa rupiah dan digunakan untuk apa jika ada penambahan pembayaran seperti hal yang di paparkan oleh salah satu peternak:


“ Pembayaran konsentrat 3 bulan itu terus menambah mbak, seharusnya yang saya bayar bulan Januari itu sebanyak konsentrat 15 dengan harga 175.000 seharusnya menemukan 2. 625.000 tetapi pihak petugas menarik iuran lagi sebanyak 10 ribu. Penambah itu tidak ada di kesepakatan awal mbak, akad yang di awal itu hanya membayar 1 saknya 175.000).⁴⁵

⁴⁴ Gono, Hasil Wawancara, Ponorogo 5 September 2019

⁴⁵ Jemari, Hasil Wawancara, Ponorogo. 6 September 2019

Selain itu pihak peternak merasa dirugikan dalam pembayaran tersebut. Bukan hanya 1 2 kali saja, akan tetapi kebiasaan itu diulang hampir 3 bulan konsentrat yang hilang itu. Sepetri ungkapan bapak Jono

“Jane sing bulan januari kae wes lekas enek sing ilang mbak, cuma wong-wong iki sek meneng. Pas bulan januari iku konsentrate ora karuan 4, bare kui bulan ke Februari iku konsentrate sing ora karuan sopo sing gae 3. Terus sing terakhir iki sing ora karuan 2. Makane bar kui wong-wong podo protes nek penguruse.”(sebenarnya dari bulan januari kemarin sudah ada yang hilang mbk konsentratnya, Cuma peternak masih diam saja, kemudian masuk bulan Februari ada konsentrat yang hilang dengan jumlah bilangan 4. Kemudian pada bulan terkakhir ini yang hilang ada 2, bermula dari itu peternak complain sama penjualnya).⁴⁶



⁴⁶Jono, Hasil Wawancara, Ponorogo. 6 September 2019

BAB IV

TINJUAN 'URF TERHADAP JUAL BELI KONSENTRAT DI DESA BANJAREJO KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan '*Urf* Terhadap Akad Jual Beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo

Islam sebagai Agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam al-Qur'an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat.

S Waqar Ahmed Husaini mengemukakan bahwa Islam sangat memperhatikan tradisi masyarakat untuk dijadikan sumber hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Salah satunya sumber penting untuk mengeluarkan hukum syara' yaitu '*urf*'. Walaupun di kalangan para ulama yang tidak mengiktiafkannya sebagai salah satu sumber yang maktabur.⁴⁷

'*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding

⁴⁷ <http://naeruledwin.blogspot.com/2016/12/urfadat-sebagai-sumberhukum-ekonomi.html>.

dengan hukum Islam. Sebagian ulama ushul fiqh, ‘urf disebut dengan adat kebiasaan sekalipun dalam pengertian *istilahi* tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat.⁴⁸ ‘Urf atau disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqh adalah:

مَا إِعْتَادَهُ النَّاسُ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ وَاسْتَقَامَتِ عَلَيْهِ أُمُورُهُ

“Sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya”.

Hakikat adat dan ‘urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya ditengah umat. Menurut pendapat ahli-ahli *syar’i*, tidak berbeda antara *Al Arfu* amali dengan adat. *Arfu āmāli*, misalnya orang saling mengetahui jual beli orang saling memberikan tanpa adanya sighat yang diucapkan. *Arfu qauli* misalnya orang saling mengetahui mengithlakan anak itu kepada anak laki-kaki, bukan anak perempuan. Orang saling mengetahui tidak mengithlakan lafadz daging itu kepada ikan. *Arfu* itu dibentuk dari orang yang saling mengetahui orang atas perbedaan tingkat mereka pada umumnya, seperti halnya kaidah-kaidah fiqhyahnya:

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

⁴⁸Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), 335

“Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum.”

Adat yang sudah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan hukum *syara'* yang datang kemudian ada 3 macam:

- d. Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena dianggap baik oleh hukum *syara'*. Dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Al-Qur'an maupun mendapat pengakuan dari Nabi. Umpamanya pembayaran diat atau tebusan darah sebagai pengganti hukum *qishash* telah berlaku ditengah masyarakat Arab dan ternyata telah berlaku pula dalam Al-Qur'an untuk dipatuhi umat Islam. Adat dalam bentuk ini dengan sendirinya diamalkan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam nash Al-Qur'an.⁴⁹
- e. Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam namun karena adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sebagai suatu yang terlarang. Umpamanya kebiasaan berjudi, minum khamar dan muamalat dalam bentuk *riba*. Disepakati oleh ulama bahwa adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan.
- f. Adat atau kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat belum terserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash atau *syara'* yang melarangnya. Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum *syara'*.

⁴⁹Amir Syarifudiddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2012), 71

Untuk itu berlaku kaidah fiqh العَادَةُ مُحْكَمَةٌ yang berarti adat itu dapat menetapkan hukum.⁵⁰

Masyarakat Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan peternak sapi. Walaupun tidak keseluruhan mereka peternak sapi. Bertransaksi adalah salah satu mereka untuk berhubungan langsung dengan orang lain. salah satunya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu bertransaksi dengan sesama. Bermuamalah yang sering terjadi di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo salah satunya yaitu kebiasaan masyarakat dengan jual beli konsentrat. Dalam jual beli konsentrat biasanya masyarakat berbondong-bodong ke rumah pengepul dalam hal ini adalah Bapak Darto. Bapak Darto adalah seorang pengepul konsnetrat dimana dalam kebiasaan masyarakat pembelian konsnetrat itu, pembeli datang kerumah pengepul kemudian pembeli mengambil konsentrat tersebut untuk dibawa pulang, tanpa adanya pihak kedua dalam hal ini adalah penjual. Kebiasaan jual beli tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo. Jual beli yang hanya dilandaskan kebiasaan setempat yang menjadi umum ditengah-tengah masyarakat

Menurut peneliti dari kebiasaan masyarakat di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi syarat-syarat kebiasaan *shara'*.

⁵⁰Ibid, 72

Dalam kebiasaanya dalam jual beli tidak menggunakan akad kemudian kebiasaan pembelian tidak diharikan pihak kedua itu sudah menjadi tradisi jual beli di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Dari pemaparan di atas kebiasaan masyarakat dalam transaksi jual beli konsentrat di Desa Banjarejo kecamatan Pudak kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan '*urf āmāli*' karena kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti perbuatan jual beli dalam masyarakat umapamnya 1. Kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. tanpa mengucapkan akad jual beli. padahal menurut syara', shigat jual beli merupakan salah satu rukun jual beli. hal ini karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shigat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *syara*' memperbolehkan.

B. Analisis '*Urf* Terhadap Cara Pembayaran Jual Beli Konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan fakta lapangan dalam transaksi jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan dikemudian hari pembayaran dilakukan setelah pembayaran susu dari Nestle, kemudian peternak membayarkan konsentrat yang sudah dibeli. Dalam pembayarannya biasanya peternak langsung

membayarkan kepada pengepul dengan menyococokkan berapa konsentrat dalam satu bulan yang di keluarkan

Dalam pembayaran harga 1 sak konsentrat seberat 50 kg sudah ditentukan harganya yaitu 175.000-, (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Pembayaran dengan cara ditangguhkan itu meringankan peternak khususnya, karena dalam satu bulan peternak itu menggunakan terlebih dahulu.

Menurut peneliti cara pembayaran konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo termasuk '*urf yang shahih*'. Yaitu pembayaran dengan cara ditangguhkan di kemudian hari dengan kesepakatan kedua belah pihak itu tidak apa- apa.

Dari pemaparan diatas penulis menyimplkan bahwa cara pembayaran jual beli konsentrat yang dibayarkan dikemudian hari dengan waktu yang sudah ditentukan tersebut termasuk '*urf yang sahīh*' karena yaitu '*urf*' yang berulang-ulang dilakukan, dapat diterima oleh banyak orang, karena tidak bertentangan dengan nash hukum '*shara*', tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa madharat kepada mereka. Karena dalam pembayaran yang diakhir atau di lain waktu juga memberikan kelonggar pada petani untuk pembayarannya. Ataupun kata lain menghalalkan yang haram. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 180 dijelaskan:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'rif*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 180)

Maksud dan *mar'uf* di semua ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan Islam itu dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan hukum Islam.⁵¹

C. Analisis 'Urf Terhadap Pembebanan Kerugian Pada Pembeli Konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang boleh dan dibenarkan oleh *shara'*. Tingkat laba atau berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kedzoliman dalam praktik percapainya, maka hal itu dibenarkan *shara'*.⁵²

Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di

⁵¹ Amir Syarifudiddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2012), 366

⁵² Adiwarna Karim, *Bunga Bank* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) 162.

hadapan Allah. Bisa saja, karena kelihatannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia. Namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.⁵³

Pada dasarnya perdagangan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Barang siapa yang tidak beruntung perdagangannya, maka hal itu ia tidak melakukan usaha dengan baik dalam memilih dagangan atau dalam bermuamalah dengan orang lain. Namun jika keuntungan itu didapat dengan jalan yang dilarang hukunya haram, Islam mengajarkan bahwa segala kegiatan muamalah dilakukan atas dasar tolong menolong. Ini mengandung arti bahwa dalam mencari harta untuk kebutuhan hidup jangan sampai melakukan dengan cara-cara yang batil seperti penipuan dan bermuamalah yang ada unsur *ghārār*.

Kebiasaan masyarakat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dalam bertransaksi jual beli konsentrat itu merugikan salah satu pihak yaitu peternak. Dalam praktiknya kebiasaan itu sudah berjalan yang lama. Bertransaksi yang cara pembeliannya mengambil sendiri tanpa dihadirkan pihak kedua kemudian dalam pembayarannya di tangguhkan di kemudian hari adalah sesuatu hal yang wajar di Desa Banjarejo tersebut. Maraknya masyarakat sudah percaya kalau model transaksi seperti itu sangat memudahkan orang lain. Karena tidak lain tujuannya jual beli adalah saling


⁵³Muhammad Djakfra, *Etika Bisnis Dalam persepektif Islam*, 17

tolong menolong. Akan tetapi dari praktik tersebut melahirkan kerugian khususnya bagi peternak sapi yang melakukan transaksi tersebut. Pada akhir pembayarannya ada tambahan uang yang harus dibayarkan oleh pihak pembeli atau peternak. Penambahan pembayaran itu tidak ada dikesepakatan awal mereka mengadakan perjanjian. Penambahan itu dilakukan karena ada beberapa konsentrat yang hilang sehingga dalam satu kelompok harus menanggung kerugian tersebut dengan penambahan pembayaran tersebut. Dalam iuran tersebut peternak disuruh membayar dari setiap bulannya tidak sama. Pembayaran penambahan iuran itu dilakukan apabila ada konsentrat yang hilang kemudian berapa jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan konsentrat yang hilang.

3 bulan berurut-turut konsentrat dalam satu bulannya hilang sebanyak 4 sak atau setara dengan 200kg dengan sejumlah harga 700.000,-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Kemudian untuk melengkapi pembayaran tersebut pihak pengelola memintakan tambahan pembayaran untuk membayar konsentrat yang hilang.

Menurut peneliti pembebanan kerugian pada pembeli itu termasuk '*urf fasid*' yaitu pembeli merasa dirugikan dengan adanya pembebanan pembayaran tambahan pada pembeli. Pembeli tidak merasakan manfaat atau keuntungannya akan tetapi dibebani untuk tambahan pembayaran.

Dari pemaparan teori dan praktik di lapangan penulis menyimpulkan bahwa praktik pembebanan kerugian pada pembeli konsentrat yang ditanggihkan itu termasuk '*urf yang fasid*'. '*Urf yang fasid* adalah yang merugikan salah satu pihak. Diterima oleh '*Urf* karena bertentangan dengan syara', bahwa pembayaran yang ditanggihkan dan pembayaran yang melebihi yang seharusnya dibayar tersebut sangat merugikan salah satu pihak terutama bagi peternak. Selain itu keuntungan atau kemanfaatan yang dirasakan hanya beberapa pihak saja akan tetapi kerugian yang menanggung harus satu kelompok.



BAB V

PENUTUP


A. KESIMPULAN

1. Praktik jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi syarat-syarat dilakukannya adat kebiasaan dalam hal perbuatan. Sehingga termasuk dalam '*urf amāli*' yaitu berupa kebiasaan dalam masyarakat jual beli tanpa adanya shigat diperbolehkan menurut '*urf*' dan kebiasaan jual beli tanpa dihadirkan pihak kedua itu sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli konsentrat khususnya.
2. Dalam tinjauan '*urf*' cara pembayaran yang ditangguhkan pada jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo itu kedalam '*urf Al-Urf as ṣaḥīḥ*' yaitu, tidak bertentangan dengan nash hukum '*shara*', tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa madharat kepada mereka. Pembayaran yang ditangguhkan juga memberikan kemudahan bagi peternak itu sendiri.
3. Dalam pembebanan kerugian pada pembeli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo termasuk kedalam '*urf fasid*' yaitu pengepul meminta tambahan pembayaran kepada peternak untuk membayar konsentrat yang hilang sehingga peternak merasa dirugikan karena merasa tidak menggunakan akan tetapi harus membayar tambahan. Selain itu peternak lainnya

merasa tidak memanfaatkan barang tersebut akan tetapi harus ikutserta membayar.

B. SARAN

1. Bagi pengelola agar lebih memperhatikan lagi kebiasaan transaksi jual beli khususnya transaksi jual beli konsentrat yang ada di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo terkait dengan akad jual belinya yang harus diketahui oleh kedua belah pihak.
2. Untuk pengelola dan peternak lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli selain itu norma-norma dalam Agama Islam memperbolehkan kita melakukan perniagaan akan tetapi semua harus dilakukan sesuai koridor hukum Islam agar transaksi itu sah dan halal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Syech *as-Sa'adi dkk. Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Abidah, Atik. *Fiqih Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2006.
- Afandi, Yasid. *Fiqih Muamalah dan Implementasi dalam lembaga keuangan syariah*. Yogyakarta: LogungPustaka, 2009.
- Ahmad, Sanusi dan Sohari. *Usul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: MQS Publshing. 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik cet.1*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- As-Sa'adi, Syech Abdurahman *dkk. Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Bakry, Sidi Nazar. *Fiqh dan Usul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Djazuli, A. dan Nurul Aen. *Usul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2000.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rohman, dkk. *FiqihMuamlah cet. 2*. Jakarta: kencana, 2012.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Osdakarya, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ismatullah, Dedi. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

- Mardani. *Usul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muhammad dan Lukman Farouni. *Visi al-Qur'an tentang Etika Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyyah, 2002.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Nurhidayat, Endarto. "Tinjauan 'urf terhadap praktik brandu wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo". Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Putri, Dina Aulia. "Presefektif Hukum Islam Terhadap "tradisi" jual beli Daging Sapi Di Desa jetis Kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo". Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014.
- Rivai, Vithzal, dkk. *Islamic Busines ada Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Romli, S.A. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok : Kencana, 2017.
- S, Djaja. *Hukum Perdata Dalam Persefektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Sahrani, Sohari, dkk. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Usul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Setiawan, Ahmad Deni. "Analisis Fiqih terhadap Jual Beli Sapi "Rubuhan" Di Ud. Sri Makmur Ponorogo". Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009.
- Sidi Nazar bakry. *Fiqh dan Usul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Pramita, 2004.
- Sudirati, Sri. *Fiqh Muamalah Kontenporer*. Sumatera: Febi UIN Su Press, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2008.

Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan usul Fiqi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Usul Fiqi*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Fokusmedia, 2008.

